PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

SMKN 01 CIOMAS

DENGAN

YAYASAN REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA

Nomor: PKS/013/VIII/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal 15 (Lima belas), bulan Agustus, tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas) di Jakarta telah diadakan Perjanjian Kerjasama antara kedua belah Pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

Drs. Miswan Wahyudi, MM : KEPALA SEKOLAH SMKN 01 CIOMAS

yang berkedudukan di Jalan Raya Laladon, Desa Laladon, Kecamatan Ciomas. Kabupaten Bogor, Jawa Barat,

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

SANDRA YAP DIANGGOROBLES : Ketua YAYASAN REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA yang

berkedudukan di Jalan Raya Ciangsana No.1, Gn. Putri, Ciangsana, Kab. Bogor, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK") bertindak dalam kedudukannya mereka masing-masing tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang salah satu jurusannya adalah Animasi yang bermaksud mempergunakan jasa PIHAK KEDUA untuk memenuhi kebutuhan akan penyediaan dan penyaluran Tenaga Kerja dari PIHAK PERTAMA yang siap pakai dalam melaksanakan kegiatan penunjang PIHAK PERTAMA melalui pelatihan Teaching Factory;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan Vokasi Media Kreatif yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai, untuk membantu PIHAK PERTAMA dalam melakukan kegiatan pelatihan dan produksi;
- Bahwa PARA PIHAK hendak mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Saling Memberikan Dukungan terhadap kegiatan usaha masing - masing;
- d. Bahwa dalam rangka melaksanakan hal tersebut, maka PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan persetujuan dan kesanggupannya untuk kerjasama dengan PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan dan Penyaluran Tenaga Kerja Terampil dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

- PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia memenuhi kebutuhan Tenaga Kerja untuk PIHAK PERTAMA. Oleh karena itu, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama.
- 2. Ruang lingkup pekerjaan dari Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah sebagai berikut:
 - PIHAK KEDUA bersedia sebagai penyelenggara pelatihan, pendidikan, dan kegiatan dari tenaga kerja dari PIHAK PERTAMA.
 - PIHAK KEDUA bersedia mendukung kegiatan dari PIHAK PERTAMA yang terkait dalam kegiatan Teaching Factory bidang animasi serta tidak menutup kegiatan lainnya yang berkaitan dengan hal – hal tersebut.
 - PIHAK PERTAMA bersedia menerima lulusan dari program pelatihan dan pendidikan PIHAK KEDUA.
- Setiap Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA, wajib memenuhi standar persyaratan (kualifikasi) yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA bersedia merekomendasikan alumni untuk program dan pelatihan pendidikan PIHAK KEDUA yaitu Politeknik SSR (Sains, Seni, Rekakreasi).

PASAL 2 JANGKA WAKTU

- Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun kalender terhitung mulai tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022.
- Perjanjian ini dapat diperpanjang apabila disetujui oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum masa Perjanjian ini berakhir.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berhak untuk :

- a. Untuk setiap Tenaga Kerja yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menentukan kriteria, pengaturan waktu kerja serta tugas-tugas lainnya untuk Tenaga Kerja PIHAK KEDUA yang akan dipekerjakan (dikaryakan) di Teaching Factory PIHAK PERTAMA.
- b. Meminta Tenaga Kerja Pengganti jika setelah dilakukan penilaian kerja dalam kurun waktu tertentu Tenaga Kerja yang ditempatkan menunjukkan hasil yang tidak sesuai harapan dan standar PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyediakan Tenaga Kerja Pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima informasi dari PIHAK PERTAMA.
- c. Bersedia merekomendasikan lulusan dari PIHAK PERTAMA untuk melanjutkan program pendidikan dan pelatihan di PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. Menyediakan Tenaga Kerja siap pakai untuk dipekerjakan di PIHAK PERTAMA meliputi :
 - Menyediakan dan merekrut Tenaga Kerja sesuai dengan kriteria dan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

- Melaksanakan pendidikan sesuai klasifikasi dan standar yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- Mendukung kegiatan dari PIHAK PERTAMA dalam Produksi Film, Video Animasi serta kegiatan lainnya yang terkait.
- c. Menyediakan tenaga kerja pengganti berdasar permintaan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA yang menyebutkan alasannya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permintaan tertulis PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 FORCE MAJEURE

- Apabila salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Perjanjian ini sebagai akibat dari terjadinya Force Majeure, PARA PIHAK akan memberitahukan secara tertulis.
- 2. Hal-hal yang dianggap force majeure karena terjadi di luar kekuasaan dan bukan kelalaian/kesalahan PARA PIHAK antara lain: gempa bumi, banjir, curah hujan yang membuat pekerjaan tidak dapat diteruskan, putusnya jalan/jembatan ke lokasi, pemogokan umum, huru hara, badai, angin topan, perang, dan/atau terbitnya Peraturan Pemerintah, sehingga pekerjaan tidak dapat dilanjutkan dan/atau mengakibatkan kerugian PIHAK PERTAMA.
- 3. PIHAK KEDUA dapat mengajukan/meminta permohonan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan bukti-bukti yang sah antara lain pernyataan resmi dari pemerintah atau instansi yang berwenang lainnya, untuk mendapatkan perpanjangan waktu Pekerjaan yang tertunda karena Force Majeure tersebut.
- 4. Setelah menerima permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA tentang Force Majeure tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan persetujuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, setelah diadakan penelitian kebenarannya yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA layak untuk diberikan perpanjangan jangka waktu Pekerjaan.
- 5. Apabila setelah dilakukan penelitian oleh PIHAK PERTAMA dan memandang bahwa alasan PIHAK KEDUA tentang Force Majeure tersebut tidak tepat, maka PIHAK PERTAMA akan menolak permohonan PIHAK KEDUA dalam secara tertulis dan kepada PIHAK KEDUA diwajibkan menyelesaikan pekerjaannya dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.

PASAL 5 PEMBERITAHUAN

 Segala pemberitahuan, permohonan atau komunikasi lainnya yang ada dalam Perjanjian ini harus diberikan secara tertulis dan disampaikan secara langsung (melalui jasa kurir) tidak langsung (dikirim melalui surat tercatat atau fax atau telex yang tertulis dalam Perjanjian ini atau pada alamat atau fax atau telex yang dinyatakan sah oleh masing-masing pihak).

> PIHAK PERTAMA SMKN 01 CIOMAS Jalan Raya Laladon, Desa Laladon, Kecamatan Ciomas Kab. Bogor. Jawa Barat.

PIHAK KEDUA Yayasan Rekakreasi Teknologi Indonesia JL. Raya Ciangsana No.1. Gn. Putri, Ciangsana, Kab. Bogor. Jawa Barat.

- Segala pemberitahuan, permohonan atau komunikasi lainnya dianggap telah diterima (jika dikirim melalui fax atau telex) pada keesokan hari atau (jika dikirim melalui surat) 3 (tiga) hari setelah dengan bukti stempel pos yang ada di amplop.
- 3. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat yang dimaksud. Jika perubahan alamt tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pembertitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

PASAL 6 PENGAKHIRAN KONTRAK

- PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1226 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan PIHAK PERTAMA dapat memutuskan secara sepihak terhadap Perjanjian Kerjasama ini
- Dalam hal terjadi penghentian, penundaan atau pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal ini yaitu PIHAK PERTAMA berhak mengalihkan pelaksana pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada Pihak lain;

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8 LAIN-LAIN

- Apabila terdapat perubahan, tambahan, dan atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka akan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap.
- 3. Perjanjian ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal perjanjian ini.

Bogor, 14 Agustus 2019

PIHAK PERTAMA

KEPALA SEKOLAH

WA SMKN 1 CIOMAS

SANDRA YAP DIANGGOROBLES

PHAN KEDUA

KETUA

YAYASAN REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA